

Antisipasi Jabar Terhadap Pemberlakuan MEA 2015

Dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk Negara Anggota ASEAN, seluruh Negara Anggota ASEAN sepakat untuk segera mewujudkan integrasi ekonomi yang lebih nyata dan meaningful yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA adalah bentuk Integrasi Ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN. Terbentuknya pasar tunggal ASEAN tidak hanya akan memiliki dampak pada kondisi ekonomi nasional namun juga akan berdampak pada kondisi ekonomi daerah termasuk juga Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini ASEAN merupakan pasar terbesar dari produk-produk yang dihasilkan oleh Jawa Barat.

Pemberlakuan MEA merupakan sebuah tantangan dan *opportunity* yang masih menimbulkan kekhawatiran karena masih banyak pihak yang tidak mengetahui dampak dari adanya MEA, terutama di kalangan tataran pelaksana (pelaku usaha). Dampak internal akan sangat terasa di dalam persaingan sektor ketenagakerjaan sedangkan dampak eksternal akan sangat berkaitan dengan persaingan dalam halo kualitas *final product* dari wilayah lain yang jika kualitas produk dalam negeri memiliki kualitas produk yang lebih rendah maka akan menimbulkan tingginya *import content*. Oleh karena itu, perlu dilakukan kebijakan yang berupaya untuk meningkatkan daya saing SDM, produk dan juga regulasi yang dikeluarkan oleh kelembagaan.

Tim Makroekonomi Bappeda Jabar menawarkan rekomendasi terkait antisipasi Jabar terhadap pemberlakuan MEA 2015 dalam konteks mempersiapkan Jawa Barat dalam menghadapi MEA sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi terkait MEA dan memberikan gambaran mengenai dampak-dampak positif dan negatif yang dihasilkan oleh adanya MEA kepada pelaku usaha.

2. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dan pelaku usaha dalam menyamakan persepsi menentukan kebijakan-kebijakan di tingkat provinsi dalam menghadapi MEA.
3. Meningkatkan *Awareness* atas *competition policy* dan Undang-Undang Perlindungan konsumen, karena masih minimnya kesadaran pelaku usaha dengan adanya *competition policy*.
4. Meningkatkan peran kelembagaan dan pemerintah melalui perbaikan layanan dan kemudahan baik itu dalam hal perizinan maupun penegakan hukum yang tidak hanya sekedar mendorong output namun juga mendukung unsur perbaikan dari sisi pemerataan distribusi pendapatan, peningkatan daya saing maupun produktifitas. Hal ini berdasarkan hasil analisis SEM yang menunjukkan bahwa Apa pun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah akan lebih menguntungkan bagi 20% masyarakat dengan pendapatan tertinggi.
5. Membuat regulasi yang dapat meningkatkan daya saing produk dan SDM melalui program standarisasi dan sertifikasi yang menggambarkan kualifikasi daya saing, produktifitas, sertifikasi kompetisi dan kesetaraan dengan standar negara ASEAN. Khusus untuk daya saing produk perlu dilakukan inovasi dalam *packaging* yang dapat meningkatkan nilai dari suatu produk.
6. Membuat kebijakan *government guarantee* yang dapat menarik investor untuk melakukan investasi.
7. Mengembangkan aktifitas ekonomi dengan potensi terbesar yang Industri makanan dan minuman serta barang jadi dari bahan logam untuk ekspor ke ASEAN (berdasarkan dari hasil IO tahun 2010) yang didukung oleh adanya *backup* sektor unggulan lain seperti Listrik, Gas, Air Bersih (LGA) dan bangunan yang hanya bisa berkembang di area lokal karena sektor ini merupakan *non tradable goods*.
8. Memperkuat kebijakan ekonomi yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sektor prioritas melalui perluasan program kerja dan kegiatannya, terutama di sektor industri agro, elektronik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil serta sektor jasa yang

berhubungan dengan transportasi udara, pelayanan kesehatan, PHR, logistik, serta industri teknologi informasi

9. Memperbaiki infrastruktur daerah yang dapat meningkatkan peranan sektor Pariwisata, Hotel dan Restoran (PHR) yang disertai dengan fasilitas system informasi rute menuju tempat yang berkaitan dengan sektor PHR.
10. Meningkatkan kualitas dan peranan UMKM dan lembaga usaha lain sebagai penghasil *final product* yang siap dalam menghadapi MEA, globalisasi dan *global production network*.
11. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas UMKM, perlu dibangun Center of UKM (ITPC / *Trading House*) regional dan luar negeri yang bersifat *market intelegent, penetration* dan *development*. Lembaga ini juga berperan dalam menyediakan database yang berkaitan dengan informasi kebutuhan pasar ASEAN sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan sehingga dapat dibuat pemetaan dalam hal daya saing, SDM, produk, logistik dan infrasturktur wilayah lain di ASEAN.
12. Mengurangi *Transaction cost* terutama dalam *cost of doing bussines, cost of searching information* melalui optimalisasi peranan dari Center of UKM dengan cara menyediakan informasi mengenai database produk, perusahaan dan *buyer* yang ada di dalam maupun luar negeri.
13. Memberikan bantuan (kredit) untk UMKM prioritas melalui proses seleksi yang mengutamakan sisi kualitas, pemantauan kinerja UKM dan memberlakukan system *blacklist* bagi UKM yang memiliki kinerja buruk.
14. Terkait dengan RPJMD Jawa Barat yang ingin mengembangkan ekonomi pertanian perlu dilakukan peningkatan investasi yang ditunjang dengan beberapa langkah strategis khususnya yang berkaitan dengan SDM. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara membuat formalitas badan atau pelaku usaha di sektor pertanian sehingga bisnis bisa dibawa ke ranah formal dengan kontrak yang jelas.

Sumber : Pusdalisbang, 2014